

PENGUMUMAN

No. HM.01.51.512.06.20.01

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENGKAJIAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Sehubungan dengan himbauan pemerintah dan menindaklanjuti surat plt Sekretaris Utama BPOM No KP.02.2.24.03.20.17 tanggal 15 Maret 2020 perihal Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan menindaklanjuti pengumuman sebelumnya tentang Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berlaku mulai tanggal 16 Maret 2020 (hingga waktu yang belum dapat ditentukan), dengan ini kami sampaikan bahwa **mekanisme kegiatan pelayanan publik berupa pengajuan permohonan pengkajian manual yang semula dilakukan dengan tatap muka, dialihkan melalui email.**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan agar verifikasi permohonan pengkajian dapat berjalan sebagaimana mestinya, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Waktu dan Prosedur Layanan Verifikasi
 - a. Waktu : Senin – Kamis, pukul 09.00 – 15.30 WIB (Istirahat: pukul 12.00 – 13.00 WIB)
 - b. Prosedur
Pengguna mengajukan permohonan pengkajian manual melalui email sesuai dengan jenis permohonan. Permohonan dapat dikirimkan melalui:
 - Permohonan pengkajian di Subdit Mutu Pangan Olahan melalui email subdit.smpo@pom.go.id
 - Permohonan pengkajian di Subdit Keamanan Pangan melalui email subdit.skp@pom.go.id
 - Permohonan pengkajian di Subdit Pangan Olahan Tertentu melalui email subdit.spot@pom.go.idSebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan dalam pengiriman email, maka seluruh permohonan pengkajian wajib di cc ke email pengkajianspo@gmail.com.
2. Pengajuan permohonan berkas pengkajian **harus** dilakukan pada waktu dan alamat email yang telah ditetapkan.
3. Pengajuan di luar waktu dan alamat email yang telah ditetapkan agar disampaikan ulang sesuai jadwal dan alamat email yang telah ditetapkan.

Demikian untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2020
Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Dra. Sutanti Siti Namtini Apt, Ph.D

Catatan: Ketentuan ini berlaku untuk permohonan pengkajian yang diajukan secara manual, di luar e-standarpangan.pom.go.id.